



**SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat:

1. Pejabat Struktural Komnas HAM
2. Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan Komnas HAM
3. Pejabat Fungsional Komnas HAM
4. Seluruh Pegawai Komnas HAM

**SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI  
NASIONAL HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN KERJA DINAS DARI RUMAH  
DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

1. Berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, untuk mencegah perluasan penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), dipandang perlu melakukan Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

**Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*)**

Masa pelaksanaan kerja dinas dari rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi pegawai Komnas HAM sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang

Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan angka 2, Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kerja Dinas Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Mei 2020

SEKRETARIS JENDERAL,



**TASDIYANTO**

Tembusan kepada Yth:  
Pimpinan dan Anggota Komnas HAM